

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 (Bab 1 Pasal 3,4,5)

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PROGRAM KELUARGA HARAPAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, perlu program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan belum mengakomodasi kebutuhan Program Keluarga Harapan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Program Keluarga Harapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);

- 3 -

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
2. PKH Akses adalah program pemberian bantuan sosial PKH di wilayah sulit dijangkau baik secara geografis, ketersediaan infrastruktur, maupun sumber daya manusia dengan pengkondisian secara khusus.
3. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

- 4 -

4. Pemberi Bantuan Sosial adalah satuan kerja pada kementerian/lembaga pada Pemerintah Pusat dan/atau satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.
5. Keluarga Penerima Pelayanan yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan.
6. Bantuan Sosial PKH adalah bantuan berupa uang, kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
7. Penyaluran Bantuan Sosial PKH adalah pemberian bantuan berupa uang kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial berdasarkan penetapan pejabat yang menangani pelaksanaan PKH.
8. Bantuan Komplementer adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya sebagai pelengkap Bantuan Sosial PKH.
9. Kartu Kombo adalah instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai Bantuan Sosial PKH termasuk kartu keluarga sejahtera.
10. Kartu Keluarga Sejahtera adalah Kartu Kombo yang digunakan untuk penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai.
11. Regional adalah wilayah tertentu dalam pelaksanaan PKH yang dikelompokkan berdasarkan geografis.

- 5 -

12. Bank Penyalur adalah bank umum milik negara sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama pemberi Bantuan Sosial PKH untuk menampung dana belanja bantuan sosial yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Sosial PKH.
13. Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data.
14. Validasi adalah suatu kegiatan untuk menetapkan kesahihan data.
15. Pemutakhiran Data adalah proses perubahan terkini sebagian atau seluruh data anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH.
16. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga adalah proses belajar secara terstruktur untuk mempercepat terjadinya perubahan perilaku pada Keluarga Penerima Manfaat PKH.
17. Transformasi Kepesertaan adalah proses pengakhiran sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH.
18. Pengaduan adalah proses penyampaian informasi, keluhan, atau masalah yang terkait dengan pelaksanaan PKH.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

PKH bertujuan:

- a. untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
- b. mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- c. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;

- 7 -

- d. anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (3) Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
 - b. penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT PKH

Pasal 6

Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:

- a. Bantuan Sosial PKH;
- b. pendampingan PKH;
- c. pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; dan
- d. program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Pasal 7

Keluarga Penerima Manfaat PKH berkewajiban untuk:

- a. memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
- b. mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
- c. mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.

- 6 -

- d. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
- e. mengenakan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Pasal 3

Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.

Pasal 4

- (1) Sasaran PKH Akses merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan di wilayah PKH Akses yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.
- (2) PKH Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas wilayah:
 - a. pesisir dan pulau kecil;
 - b. daerah tertinggal/terpencil; atau
 - c. perbatasan antarnegara.

Pasal 5

- (1) Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. ibu hamil/menyusui; dan
 - b. anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (2) Kriteria komponen pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
 - b. anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
 - c. anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan

Untuk akses Peraturan Menteri Sosial yang lebih lengkap:

<https://peraturan.bpk.go.id/Download/120868/PERMENSOS%20NOMOR%20%201%20TAHUN%202018.pdf>

Lampiran 2 Pedoman Wawancara Penelitian

Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan

1. Bagaimana Dinas Sosial melihat efektivitas pelaksanaan permensos no 1 tahun 2018 di Desa Mandala ?
2. Bagaimana mekanisme Dinas sosial untuk menjelaskan terkait DTKS yang terdata sebagai penerima manfaat PKH namun dalam kenyataannya tidak mendapatkan haknya?
3. Program atau kegiatan apa yang sudah dinas sosial lakukan untuk mengakomodasi masyarakat yang layak menerima bantuan, namun belum terdaftar sebagai penerima PKH ?
4. Apa saja faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program PKH di desa mandala?
5. Apa langkah atau solusi yang dilakukan Dinas Sosial dalam mengatasi permasalahan ketidaktepatan sasaran penerima manfaat PKH dan ketidaktepatan dalam DTKS dengan kondisi real di lapangan?

Pendamping PKH Desa Mandala

1. Bagaimana peran pendamping PKH dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018?
2. Bagaimana tanggapan pendamping PKH terhadap masyarakat yang terdata dalam DTKS sebagai penerima manfaat, namun tidak memperoleh bantuan PKH?
3. Bagaimana upaya pendamping PKH dalam membantu masyarakat yang belum menerima bantuan, namun dinilai layak menjadi penerima PKH?
4. Apa saja faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di tingkat lapangan?
5. Apa upaya yang dilakukan pendamping PKH dalam menindaklanjuti permasalahan atau usulan dari masyarakat terkait pelaksanaan program?

Kantor Pos Kecamatan Daha Utara

1. Bagaimana pelaksanaan penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui Kantor Pos dalam mendukung implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018?
2. Apakah dalam pelaksanaan tersebut Kantor Pos berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 atau petunjuk teknis lainnya?
3. Bagaimana mekanisme penyaluran bantuan PKH melalui Kantor Pos kepada masyarakat, serta apakah mekanisme tersebut telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
4. Apa saja kendala atau faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyaluran bantuan PKH melalui Kantor Pos, khususnya terkait ketepatan sasaran penerima manfaat?
5. Menurut pihak Kantor Pos, apakah penyaluran bantuan PKH melalui Kantor Pos masih relevan dan efektif dalam mendukung implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018? Bagaimana peran pendamping PKH dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018?

Kantor Desa Mandala

1. Bagaimana peran kantor desa dalam melaksanakan Peraturan Menteri sosial no 1 tahun 2018 di desa mandala?
2. Bagaimana tanggapan kepala desa tentang masih adanya warga yang terdata di DTKS namun tidak mendapatkan haknya, serta banyak masyarakat yang masih tida mendapatkan bantuan namun layak menerimanya?
3. Bagaimana bentuk koordinasi kantor desa dengan pendamping pkh, Dinas sosial dan masyarakat dalam menangani kasus kurangnya tepat sasaran dalam penerima bantuan?
4. Apa saja faktor kendala kantor desa dalam upaya menangani masyarakat yang masih belum tepat sasaran dalam Program Keluarga Harapan?

Masyarakat yang terkena dampak salah sasaran

1. Apakah Ibu/Bapak mengetahui tentang Program Keluarga Harapan (PKH) serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 yang mengatur program tersebut?
2. Apakah Ibu/Bapak pernah memperoleh informasi atau penjelasan terkait ketentuan dalam pelaksanaan PKH dari pendamping PKH atau pihak desa?
3. Apakah Ibu/Bapak pernah terdaftar sebagai penerima bantuan PKH atau dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)?
4. Apabila pernah terdaftar atau mengajukan, apakah Ibu/Bapak menerima bantuan tersebut sebagaimana mestinya?
5. Apakah Ibu/Bapak pernah menyampaikan keluhan atau menanyakan terkait bantuan PKH kepada pendamping PKH atau pihak desa? Bagaimana tanggapan yang diberikan?
6. Menurut Ibu/Bapak, mengapa bantuan PKH belum diterima oleh masyarakat yang membutuhkan atau belum tepat sasaran?

Masyarakat yang menerima manfaat PKH

1. Apakah Ibu/Bapak mengetahui tentang Program Keluarga Harapan (PKH) serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 yang mengatur program tersebut?
2. Apakah Ibu/Bapak pernah memperoleh informasi atau penjelasan terkait pelaksanaan PKH dari pendamping PKH atau pihak desa?
3. Apakah Ibu/Bapak terdaftar sebagai penerima bantuan PKH dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)?
4. Apakah bantuan PKH yang diterima telah sesuai dengan ketentuan, baik dari segi waktu penyaluran maupun jumlah bantuan?
5. Apakah dalam proses penerimaan bantuan terdapat kendala atau permasalahan yang dialami?
6. Menurut Ibu/Bapak, apakah penyaluran bantuan PKH di Desa Mandala sudah berjalan dengan baik dan tepat sasaran?

Lampiran 3 Dukumentasi Wawancara

1. Wawancara dengan Pihak Dinas Sosial yang diwakili oleh Koordinator PKH kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu dengan Bapa Muhammad Azmi Auda, S.Hi



2. Wawancara dengan Pendamping PKH desa Mandala dengan Bapa syahrani



3. Wawancara dengan Kantor Pos Kecamatan Daha Utara dengan bapa Faisal



4. Wawancara dengan kepala desa Mandala dengan bapa Basuni, S.Pd.i



5. Wawancara dengan Masyarakat yang terkena dampak tidak terdaftar sebagai penerima manfaat pkh secara di lapangan namun nama beliau ada di DTKS yaitu dengan Ibu Afifah



6. Wawancara dengan Masyarakat yang terkena dampak salah sasaran yaitu dengan bapa Mahruddin



7. Wawancara dengan Masyarakat yang terkena dampak salah sasaran yaitu ibu Kurnama



8. Wawancara dengan Masyarakat yang terkena dampak salah sasaran yaitu ibu Baynah



9. Wawancara dengan Masyarakat yang terkena dampak salah sasaran dengan ibu Kartini



10. Wawancara dengan Ibu Nadrah Masyarakat yang menerima PKH



11. Wawancara dengan ibu Norliah Masyarakat yang menerima PKH



12. Wawancara dengan bapa Lukman Masyarakat yang menerima PKH



13. Wawancara dengan ibu Maimunah Masyarakat yang menerima PKH




14. Wawancara dengan ibu Rayhanah Masyarakat yang menerima PKH




Lampiran 4 Bukti Data DTKS

1. Data DTKS responden ke 5 yang terdaftar sebagai penerima manfaat PKH namun di data lapangan tidak mendapatkan haknya



2. Aduan dari responden ke 5 ke situs Dinas Sosial



3. Data dari Bank BRI bahwa sudah tersalurkan uang bantuan padahal responden ke 5 tidak pernah mengambil apapun uangnya.

HULU SUNGAI SELATAN

No. Rekening : 432301009707528 Unit Kerja : UNIT DAHA KANDANGAN
 Nama Produk : TabunganKIS Alamat Unit Kerja : KANCA KANDANGAN KANWIL BANJARMASIN
 Valuta : IDR

Tanggal Transaksi	Uraian Transaksi	Tgl. Debit	Debit	Kredit	Saldo
Transaction Date	Transaction Description	Debit Date	Debit	Credit	Balance
11/12/24 22:26:11	SPWA:20241211:2418213019:08661051942	BRKMDOT	0.00	750,000.00	775,000.00
11/12/24 22:26:14	SPWA:20241211:2418213019:0529021944	BRKMDOT	0.00	750,000.00	1,525,000.00
15/12/24 23:59:59	Interest on Account		0.00	205.00	1,525,205.00
Saldo Awal		Total Transaksi Debit	Total Transaksi Kredit	Saldo Akhir	
25,000.00		0.00	1,500,205.00	1,525,205.00	

Terbilang / In Words: 1.525.205,00


SATU JUTA LIMA RATUS DUA PALUH LIMA RIBU DUA RATUS SEBELAS RUPIAH
 ONE HUNDRED FIFTY TWO THOUSAND TWO HUNDRED FIFTEEN RUPIAH

Biaya ini akan telah dibayar Lunas

4. Kartu Program Keluarga Harapan



Lampiran 5 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing



UIN

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 651 TAHUN 2025
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.

Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :
Pertama : Mengangkat H. Bahrn, SH, MH. dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:

Nama : Jubaidah
NIM : 220102030193
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NO 1 TAHUN 2018
 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA MANDALA
 KECAMATAN DAHA UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Kedua : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2025.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.


Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
 Tanggal : 27 Mei 2025
 DEKAN,

 H. Amelia Rahmaniah, MH.



Kd Map. 42

Lampiran 6 Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal


UIN

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
 UIN ANTASARI BANJARMASIN
 NOMOR 299 TAHUN 2025
 TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI**

Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.


Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
 3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
 6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
 7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari,


Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 1 Maret 2025
MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. dan H. Bahrhan, SH, MH. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n. :
 Nama : Jubaidah
 NIM : 220102030193
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 Judul : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NO 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA MANDALA KECAMATAN DAHA UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Kedua : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
 Hari/Tanggal : Selasa, 11/03/2025
 Waktu : 09.00-10.00
 Tempat : Ruang Munaqasyah I

Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
 Tanggal : 10 Maret 2025

 Di. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.



Kd Map 42

CS Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 7 Surat Berita Acara Telah Melaksanakan Ujian Proposal

**BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Pada hari ini Selasa, 11/03/2025 pukul 09.00 s.d. 10.00 bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Jubaidah
 NIM : 220102030193
 Tempat, Tgl. Lahi : Negara, 7 Februari 2003
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 Judul : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NO 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA MANDALA KECAMATAN DAHA UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:



1. Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. (Penguji I)
 2. H. Bahrhan, SH, MH. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:

1. Diterima
 2. Diterima dengan perbaikan
 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:

4. Ditolak dan disarankan:

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.	Penguji I	
2	H. Bahrhan, SH, MH	Penguji II	


 Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah

 Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map: 42

Lampiran 8 Surat Permohonan Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B-3772/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : Permohonan Izin Riset

9 Desember 2025

Kepada Yth.
 Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **JUBAIDAH**
 NIM : 220102030193
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : VII (Tujuh)
 Alamat : Ds. Mandala Murung Masjid RT.01 RW.01 Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 10 Desember 2025 s/d 9 Februari 2026 dengan judul:

Implementasi Peraturan Menteri No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Di Desa Mandala Murung Masjid Kec.Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Pt. Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,



RAHMAT SHOLIHIN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B-3770/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2025 9 Desember 2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
 Kepala Kantor Pos Kecamatan Daha Utara
 Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **JUBAIDAH**
 NIM : 220102030193
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : VII (Tujuh)
 Alamat : Ds. Mandala Murung Masjid RT.01 RW.01 Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 10 Desember 2025 s/d 9 Februari 2026 dengan judul:

Implementasi Peraturan Menteri No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Di Desa Mandala Murung Masjid Kec.Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Pt. Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,



RAHMAT SHOLIHIN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B-3771/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2025 9 Desember 2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
 Kepala Desa Mandala Murung Masjid Kecamatan Daha Utara
 Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **JUBAIDAH**
 NIM : 220102030193
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syarriyyah)
 Semester : VII (Tujuh)
 Alamat : Ds. Mandala Murung Masjid RT.01 RW.01 Kec. Daha
 Utara Kab. Hulu Sungai Selatan

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 10 Desember 2025 s/d 9 Februari 2026 dengan judul:

Implementasi Peraturan Menteri No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Di Desa Mandala Murung Masjid Kec.Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Pt. Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,



RAHMAT SHOLIHIN

Lampiran 9 Surat Keterangan Selesai Riset



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS SOSIAL

Jalan Kamboja Nomor 3 Telp./Fax. (0517) 21123
 Kandangan 71212

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN RISET

Nomor : 000.9.2/54/DINSOS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nordiansyah, S.Sos, M.Si
 NIP : 19681010 199603 1 004
 Jabatan : Kepala Dinas Sosial

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : JUBAIDAH
 NIM : 220102030193
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : VII (Tujuh)
 Alamat : Ds. Mandala Murung Mesjid RT.01 RW.01 Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan.


Telah benar-benar melaksanakan kegiatan riset/penelitian di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terhitung mulai tanggal **10 Desember 2025** sampai dengan **9 Februari 2026**.

Penelitian tersebut dilakukan dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul: **"Implementasi Peraturan Menteri No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Di Desa Mandala Murung Mesjid Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan"**

Selama melaksanakan penelitian, yang bersangkutan telah menaati peraturan yang berlaku dan menunjukkan dedikasi serta kerja sama yang baik dengan pihak terkait.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kandangan, 19 Desember 2025



Tembusan :

- BAKESBANGPOL Kab. HSS
- JUBAIDAH

Dokumen ini telah menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi dari BSRé, BSSN. Sehingga telah memiliki kekuatan hukum dan tidak memerlukan stempel basah

Kami ASN Kabupaten Hulu Sungai Selatan **BerAKHLAK**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).





PT. POS INDONESIA (PERSERO)
KANTORPOS KANDANGAN 71200
 Jl. Merah Djohansyah no 4 Kandangan Telp. (0517) 21021



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN RISET

Nomor : 25/Kgn/Umum/SDM/01/0226

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Risty Adinugroho
 Jabatan : Executive Manajer
 Alamat : Kantor Pos Kandangan 71200

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : JUBAIDAH
 NIM : 220102030193
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : VII (Tujuh)
 Alamat : Jl. K. H. Hasyim desa Mandala Murung Masjid,
 Rt.001, Rw.001 Kec.Daha Utara Kab.Hulu Sungai Selata

Telah benar-benar melaksanakan kegiatan riset/penelitian di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terhitung mulai tanggal **10 Desember 2025** sampai dengan **9 Februari 2026**.

Penelitian tersebut dilakukan dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul: **"Implementasi Peraturan Menteri No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Di Desa Mandala Murung Mesjid Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan"**

Selama melaksanakan penelitian, yang bersangkutan telah menaati peraturan yang berlaku dan menunjukkan dedikasi serta kerja sama yang baik dengan pihak terkait.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kandangan, 23 Desember 2025



Muhammad Risty Adinugroho
 Executive Manajer



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KECAMATAN DAHA UTARA
DESA MANDALA MURUNG MESJID

Alamat : Jl. Mandala No. 38 RT 004 RW 002 Kode Pos : 71253

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN RISET

Nomor : SKTMR/01/08.2011/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Basuni, S.Pd.I
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Jl. Mandala RT.004 RW.002
Desa Mandala Murung Mesjid

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : JUBAIDAH
NIM : 220102030193
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : MANDALA MURUNG MESJID, RT : 001, RW :
001, Kodepos : 71253, Telp :,-

Telah benar-benar melaksanakan kegiatan riset/penelitian di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terhitung mulai tanggal **10 Desember 2025** sampai dengan **9 Februari 2026**.

Penelitian tersebut dilakukan dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul: **"Implementasi Peraturan Menteri No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Di Desa Mandala Murung Mesjid Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan"**

Selama melaksanakan penelitian, yang bersangkutan telah menaati peraturan yang berlaku dan menunjukkan dedikasi serta kerja sama yang baik dengan pihak terkait.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Mandala Murung Mesjid
Pada Tanggal : 15-01-2026



Dokumen ini telah menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi dari BSrE, BSSN.
Sehingga telah memiliki kekuatan hukum dan tidak memerlukan stempel basah



Lampiran 10 Surat Keterangan Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
 Telp. (0511) 3265783
 Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN
 Nomor : B- 114 /Un.14/III.2/PP.00.1/04/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Jubaidah
 NIM : 220102030193
 Jurusan : HTN

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 4/03/2026
 Waktu : 08.30 - 10.30
 Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc, MA
 Anggota : Dwi Arini Zubaidah, M.H
 Anggota : H. Bahran, S.H., M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 85,1 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 21 April 2026

Ketua Prodi,

 Erlina Faralita, S.H, M.H
 NIP: 198812052019032010



Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No : 690

CS Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 11 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: B-1150/Un.14/III.2/PP.00.9/04/2026

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

Jubaidah
NIM : 220102030193
Kelahiran Negara, 07 Februari 2003
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik

Banjarmasin, 21 April 2026
D e k a n,



Wahidah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 12 Sertifikat Keterampilan Komputer

 **PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/Pel/IV/220102030193/2024

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

JUBAIDAH
Tempat dan Tanggal Lahir :
NEGARA, 07/02/2003

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	78	Baik
Microsoft Office Excel	78	Baik
Microsoft Office Powerpoint	78	Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni sampai dengan 19 Juli 2024
Banjarmasin, 01 Juli 2024





Mutiammad Haris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005

Mengetahui,
Dekan,



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001



Lampiran 13 Sertifikat TOEFL

**ENGLISH EDUCATION DEPARTMENT
FACULTY OF TARBIYAH AND TEACHER TRAINING
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

B-136/In.01/III.2.1/TOEFL/02/2026

To Whom It May Concern

This is to certify that

IUBAIDAH

has taken prediction test of TOEFL with the following score:

Section I		Section II		Section III		TOTAL SCORE
Raw	Converted	Raw	Converted	Raw	Converted	Converted
15	41	15	40	20	40	403

Note:

- Section I : Listening Comprehension (50 Questions)
 Section II : Structure and Written Expression (40 Questions)
 Section III : Vocabulary and Reading Comprehension (50 Questions)
 Raw Score : Total Correct Answers


Banjarmasin, 13th February 2026
 Head of English Department



Anfah Linda Sari, M.Pd
 NIP. 19871110 201503 2004

*Valid until 13th August 2026

Lampiran 14 Surat Keterangan Permohonan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 32625783
 website www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

NAMA : Jubaidah
NIM : 220102030193
JURUSAN : Hukum Tata Negara
SEMESTER : 8
TAHUN : 2026/2027

AKADEMIK

No	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KOMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok: a. Aspek Keagamaan dan moral Pancasila	4	30	1. Sertifikat Ma'had al-Jami'ah Tahap II (Periode Januari - Maret 2023). (25) 2. Sertifikat sebagai peserta dalam kegiatan 'Peringatan Tahun Baru Hijriyah 1444 H' pada 30 Juli 2022 (1) 3. Sertifikat sebagai peserta LPPQ dalam kegiatan "Masa Orientasi dan Pengenalan 'MOP' Anggota" pada 17 Maret 2024. (2) 4. Sertifikat sebagai peserta Tahsin dalam Pembelajaran LPPQ pada 1 April - 15 Juni 2024. (2)
	b. Aspek Akademik, penalaran dan idealisme	13	44	1. Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2022. (2) 2. Peserta PBAK Alterity oleh DEMA Fakultas Syariah 2022. (2) 3. Peserta kegiatan Studium General dan Pembukaan Perkuliahan Fakultas Syariah, 8 Februari 2023 (2)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				<p>4. Peserta Kegiatan webinar Internasional Perspective And Paradigm Of Sharia Reasoning Theory' pada 3 Agustus 2022 (5)</p> <p>5. Peserta Kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Kunsumen pada 8 Juni 2023 (2)</p> <p>6. Panitia Kegiatan 'Open Recruitment Legislator Muda Antasari 4Th Gen' pada 27 Oktober 2024 (2)</p> <p>7. Panitia Kegiatan 'Kongres Keluarga Besar Mahasiswa' dari Senat Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin sebagai Ketua Pelaksana (4)</p> <p>8. Panitia Kegiatan 'Sidang Peraturan Mahasiswa' dari Senat Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Sebagai Sekretaris Pelaksana (4)</p> <p>9. Peserta Kegiatan 'Transformasi Diri Menuju Karier Impian Bagi Mahasiswa KIP' pada 26 Agustus 2025 (2)</p> <p>10. Pelatihan Aplikasi Komputer. (1)</p> <p>11. Publish Jurnal Ilmiah "Sosialisasi Regulasi dan Kebijakan Kampanye Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024" Melalui Sharia Journal. (7)</p> <p>12. Publish Jurnal Ilmiah "Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Undang-</p>
--	--	--	--	---



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 32625783
 website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				undang Ketenagakerjaan di Indonesia" Melalui Sharia Journal. (7) 13. Panitia kegiatan Tafsir Film 2025, 13 Juni 2025. (2)
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almameter, negara, bangsa, dan agama	4	21	1. Sekretaris Bidang Kajian Hukum dan PSDM Organisasi Forum Kajian Hukum dan Ilmiah periode 2023-2024. (4) 2. Sekretaris Departemen Inventaris dan Pemeliharaan organisasi Kerukunan Mahasiswa Hulu Sungai Selatan periode 2023-2024. (6) 3. Anggota Komisi Legislasi Hukum dan Advokasi Organisasi Senat Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Periode 2024-2025. (3) 4. Pengurus Asrama Mahasiswi Hulu Sungai Selatan sebagai Ketua Umum 2023/2024 (8)
2.	Aspek Penunjang a. Aspek pemenuhan bakat dan minat			
	b. Aspek pengabdian masyarakat	1	6	1. Pengabdian Masyarakat Tentang Sex Education di MTSN Nu Haruyan (6)
	JUMLAH	22	101	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 32625783
website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

Banjarmasin, 12 Februari 2026

Dosen Pembimbing

H. Bahran, S.H., M.H
NIP. 196106051994031002

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan
Kerjasama



Dr. Zuhri Muttaqin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197703022003121001

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- a. 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- b. 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- c. 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Jubaidah

Tempat dan Tanggal Lahir : Negara, 07 Februari 2003

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Status : Belum Menikah

Alamat : Jalan K.H. Hasyim RT.01 RW.01 Desa Mandala
Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai
Selatan

No Telepon/Email : 083121302911/ jubaidahfirli753@gmail.com

Pendidikan : TK Raudhatul Athfal di Nagara
Madrasah Ibtidaiyah Negeri 15 HSS di Nagara
Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 HSS di Nagara
Madrasah Aliyah Negeri 3 HSS di Nagara

Orang Tua

a. Ayah
Nama : Firli (Almarhum)
Pekerjaan : Pedagang

b. Ibu
Nama : Hapiah
Pekerjaan : Pedagang Pakaian

Alamat : Jalan K.H. Hasyim RT.01 RW.01 Desa Mandala
Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai
Selatan

Saudara Kandung : Muhammad, Muhammad Riduan, Normina, Maspah

Pengalaman Organisasi : Kerukunan Mahasiswa HSS 2022-2026
UKM Forum Kajian Hukum dan Ilmiah 2023-2024
Senat Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin 2024-2025